



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Helmiwati binti Abdul Kamar Rasyid, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Pawang Sidik, RT. 005, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ria Narfiady, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**RIA NARFIADY, S.H., & PARTNERS**" yang beralamat kantor di Jalan H.T Said Umar Nomor 16, Kelurahan Ratu Sima, Kota Dumai, Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 46/SKK/Adv-R.N/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor Register 123/SK/11/2021/PA.Dum. tertanggal 25 November 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email rianarfiady_71@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**

melawan

Eka Fitriyaningsih binti Sumarno, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Sidorejo, Gang Dermawan, RT. 008, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Daulat Indra, S.H.**,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Febiyanto, S.H., Febi Anggraeni, S.H., M.H., dan Mustakim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 53 Lt. II Dumai. Berdasarkan surat kuasa Nomor 001/XII/ADV-DBY/2021 bertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor Register 124/SK/12/2021/PA.Dum. bertanggal 02 Desember 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email febirenz28@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 625/Pdt.G/2021/PA.Dum tanggal 28 Desember 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, bahwa Pemanding pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 625/Pdt.G/2021/PA.Dum., tanggal 28 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal*

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 12 Januari 2022, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada 13 Januari 2022;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah dipanggil untuk datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding Nomor 625/Pdt.G/2021/PA.Dum. pada tanggal yang sama yaitu 13 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tanggal 28 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 24 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 27 Januari 2022;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 625/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 31 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a-quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 2 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dengan Surat Nomor W4.A/449./HK.5/2/2022, tanggal 2 Februari 2022 dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Tergugat adalah *sebagai legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding melalui tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa selanjutnya pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca sebagaimana mestinya dengan cara seksama penuh ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat salah menarik orang sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena yang mengasuh anak yang menjadi obyek sengketa (gugatan) secara *defacto* adalah keluarga ayah dari anak tersebut, seharusnya bukanlah Tergugat yang menjadi "pihak" akan tetapi yang pantas dan patut menjadi Tergugat adalah keluarga dari Almarhum SUHARNO bin SUYADI (Ayah Kandung dari NADIA CAHYA MAULIA, anak yang menjadi

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa), oleh karenanya gugatan Penggugat *error in persona* sehingga haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 *R.Bg* Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara dan di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili, tidak dapat diajukan secara terpisah, harus diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum yang tepat, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak-pihak secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 *R.Bg*, serta Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 20019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik dan pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pihak-pihak dengan memberikan nasehat agar menyelesaikan persoalan mereka secara kekeluargaan demi kepentingan terbaik si anak yang diwalikan, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula mediasi yang diupayakan Mediator juga mengalami kegagalan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *R.Bg*, *jis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua-kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan kumulasi, yaitu gugatan Pencabutan Hak Perwalian Permohonan Penetapan Perwalian yang pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Dumai untuk menetapkan hak perwalian terhadap anak

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam pengasuhan Tergugat Bernama NADIA CAHYA MAULIA binti SUHARNO bin SUYADI, Perempuan, lahir di Dumai tanggal 28 Februari 2011, sekaligus menetapkan Penggugat sebagai wali/kuasa untuk pengurusan segala hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan “terbaik” si-anak *a quo* kedepan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dengan tegas bahwasanya anak bernama NADIA CAHYA MAULIA yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah berada dibawah pengasuhan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding, melainkan anak tersebut berada dalam pengasuhan Pakde-nya dari jalur ayah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian di persidangan dapat dipahami bahwa secara materiil tentang keberadaan anak dan siapa yang melaksanakan pengasuhan terhadap anak bernama NADIA CAHYA MAULIA *a quo*, bila mengamati keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat atau Pembanding dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat atau Terbanding, tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung serta berbeda kualitasnya, maka mengingat saksi-saksi Tergugat/Terbanding lebih dekat dan berinteraksi secara langsung di lingkungan kehidupan Tergugat atau Terbanding, apalagi keterangan Saksi I Penggugat/Pembanding mengenai keberadaan dan siapa yang melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengaran yang hanya satu kali saja, sedang Saksi II Penggugat/Pembanding keterangannya sama sekali tidak didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya secara langsung, melainkan hanya sekedar cerita sekilas dari anak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding relative lebih dekat dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan kehidupan Tergugat/Terbanding dan mengetahui melalui penglihatan dan pendengaran secara *in person* fakta keberadaan dan pengasuhan anak yang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa serta pemenuhan kebutuhan dan kepentingan anak *a quo* tengah berada dalam pengasuhan keluarga ayah-nya, dengan demikian Tergugat/Terbanding telah mampu membuktikan bahwa anak yang dipersengketakan tersebut tidak berada dalam pengasuhan atau penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, berdasarkan semua hal yang dipelajari, disimak diteliti dan telah dipertimbangkan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat/Pembanding adalah Nenek Kandung dari NADIA CAHYA MAULIA binti SUHARNO, perempuan, lahir di Dumai tanggal 24 Februari 2011;
2. Bahwa Ibu Kandung NADIA CAHYA MAULIA binti SUHARNO yang bernama DEWI YANI binti HASRUL telah meninggal dunia sedang SUHARNO (Ayah Kandung NADIA CAHYA MAULIA) menikah lagi dengan Tergugat pada bulan Mei 2021 lalu, dan NADIA CAHYA MAULIA binti SUHARNO diasuh oleh SUHARNO selaku Ayah bersama Tergugat selaku Ibu Sambung ;
3. Bahwa SUHARNO (Ayah kandung NADIA CAHYA MAULIA) wafat pada bulan Oktober 2021, sementara waktu NADIA CAHYA MAULIA berada dibawah pengasuhan Tergugat, namun setelah 40 hari meninggalnya SUHARNO anak bernama NADIA CAHYA MAULIA diasuh oleh pihak keluarga dari Ayah Kandung NADIA CAHYA MAULIA .

Berdasarkan fakta-fakta diatas, telah jelas siapa atau pihak mana yang secara *de facto* yang mengasuh anak bernama NADIA CAHYA MAULIA binti SUHARNO yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu bukan Tergugat, melainkan keluarga dari garis keturunan ayah-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan anak bernama NADIA CAHYA MAULIA binti SUHARNO yang menjadi objek sengketa berada dibawah pengasuhan/penguasaan Tergugat tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Dumai dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Dumai tersebut telah tepat dan benar dan sangat beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 625/Pdt.G/2021/PA.Dum., tanggal 28 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuatkannya Putusan Pengadilan Agama Dumai *a quo*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang ditimbulkan pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada pihak Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang ada kaitannya dengan perkara ini Perwalian Anak ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 625/Pdt.G/2021/ PA.Dum. tanggal 28 Desember 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nurmatias, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lefni. MD, M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Yazid.ZA., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lefni. MD, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Yazid. ZA, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.



Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 23 Februari 2022
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/202/PTA.Pbr.